




**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUDUS  
DENGAN  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR  
TENTANG  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**



**Nomor : 117/AI-11/UMKU/X/2021**

**Nomor : 133/UNIDA-MoU/BKAUI/III/1443**

***Bismillahirrahmanirrahim***

Pada hari ini Senin, tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (11-10-2021) yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Rusnoto, SKM., M.Kes (Epid)  
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus yang berkedudukan di Jalan Ganesha 1 Purwosari Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU) selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama : Prof. Dr. KH. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.  
Jabatan : Rektor Universitas Darussalam Gontor yang berkedudukan di Jl. Raya Siman, Ponorogo Jawa Timur 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama atas iktikad baik, saling membantu dan menguntungkan. Perjanjian Kerjasama yang dimaksud adalah dalam rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU) dengan Universitas Darussalam Gontor dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

<i>Lembar ke 1 dari 4 Halaman</i>	
Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Kudus dan Universitas Darussalam Gontor;
- (2) PARA PIHAK memiliki kedudukan dan peran serta yang seimbang dalam pengelolaan Nota Kesepahaman Bersama.

**Pasal 2**  
**TUJUAN**

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan dan pengembangan institusi dan program kerja para pihak

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi :

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Penelitian;
- c. Bidang Pengabdian Masyarakat; dan,
- d. Bidang lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan induk/payung dari perjanjian kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan PARA PIHAK

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya - biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, menjadi beban dan tanggungjawab masing masing PIHAK.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk masa **5 (lima)** tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan tetap berlaku secara otomatis kecuali **SALAH SATU PIHAK** memberitahu secara tertulis tentang niatnya untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

<i>Lembar ke 2 dari 4 Halaman</i>	
Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (2) Pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

#### **PASAL 7**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 8**

#### **KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat atau email ke alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

Nama : Noor Azizah, S.SiT., M.Kes  
Alamat : Jalan Ganesha I Purwosari Kudus  
Jabatan : Bagian Kerjasama  
Tlp. : 085290165621  
E-mail : [kerjasama@umkudus.ac.id](mailto:kerjasama@umkudus.ac.id)

2. PIHAK KEDUA

UP : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : Jl. Raya Siman, Ponorogo Jawa Timur 63471  
Tlp. : (0352)3574562  
E-mail : .....

#### **Pasal 9**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

#### **Pasal 10**

#### **ADDENDUM**

- (1) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat yang kemudian mencantumkanannya dalam suatu *addendum* yang merupakan

<i>Lembar ke 3 dari 4 Halaman</i>	
Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.


**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) naskah asli bermaterai Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUDUS




**Rusnoto, SKM., M.Kes (Epid)**

**PIHAK KEDUA**

REKTOR

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



**Prof. Dr. KH. Hamid Fahmy Zarkasyi,**  
**M.A.Ed., M.Phil.**

<i>Lembar ke 4 dari 4 Halaman</i>	
Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua